

Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki menurut Wahbah Zuhaili

Rita Sumarni, Maryani, Novi Ayu Safitri

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Indonesia

Corresponding Author: ✉ ritasumarnisag@gmail.com

ABSTRACT

The aim of the study was to analyze the syibbul iddah concept material for men according to Wahbah Zuhaili. The research method used was library research, which used secondary data sourced from the results of previous studies which were analyzed using the theory of maqasid shari'ah and the application of qawaid fiqhiyyah. The results of this study found that in Islam, if a husband and wife decide to divorce, then a provision is set regarding the existence of an iddah or waiting period for a divorced woman or wife. In the classical period, iddah was only devoted to women in order to know the condition of a woman's womb in a state of purity, and to give time to think, especially for the husband to consider his decision to leave his wife or return to her. However, along with the development of people's thinking patterns and patterns of social justice, the concept of syibhul iddah emerged, namely men have an iddah period like women, this is based on the view of Wahbah Az-Zuhaili that not only women have an iddah period but there is also an iddah for men. men who are mentioned in the Qur'an although implicitly (syibhul iddah). Even in the Compilation of Islamic Law (KHI) in articles 42 and 70 letter a there is an implicit meaning of iddah for men. Then, when examined with several relevant theories, it will bring out various lessons and benefits for the man himself, both from a psychological perspective, gender justice, as well as benefits for the household relationship.

Keywords: *Analyzing Material, Syibhul Iddah Concepts, Wahbah Zuhaili Concepts*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

January 20, 2022

Revised

February 15,
2022

Accepted

March 28, 2022

Journal Homepage

<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah suatu proses yang menjadikan dua manusia yang berlainan sifat, karakter dan jenis menjadi satu ikatan suci yang berguna untuk membentuk sebuah keluarga (Muslimah, 2015). Namun dalam perjalanannya, ikatan suci ini tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan, banyak halangan serta problematika yang tidak sedikit menyebabkan perpisahan (Tanjung *et al.*, 2021), baik perpisahan karena kematian maupun perceraian yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Dalam Islam, apabila pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai, maka diaturlah suatu ketentuan mengenai adanya iddah atau masa tunggu bagi perempuan atau istri yang bercerai (Khanif, 2021). Ketentuan Iddah tersebut pada dasarnya memberikan larangan untuk melakukan perkawinan baru selama iddah tersebut belum berakhir yang tujuannya untuk mengetahui kekosongan rahim perempuan, serta memberikan waktu berpikir kepada kedua belah pihak, terutama pihak suami

guna mempertimbangkan keputusannya untuk meninggalkan istri atau kembali padanya (Coulson, 1987).

Pembahasan yang berkaitan dengan iddah pada lazimnya merupakan persoalan yang dikhususkan bagi seorang wanita. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan (Almagribi, 2021) dan pola pikir masyarakat dan pola keadilan sosial (Husna Nashihin, 2017). Hal ini justru menjadi suatu problematika tersendiri (Muslimah dkk, 2020). Ketentuan iddah, dirasa membatasi ruang gerak perempuan pasca perceraian, baik itu pergaulannya, kegiatan sehari-hari begitupun juga bagi wanita karier (Muslimah dkk, 2020). Sedangkan bagi pihak suami (laki-laki) diberikan kebebasan untuk melakukan berbagai hal setelah terjadinya perceraian, bahkan ada yang melangsungkan perkawinan lagi tanpa harus menunggu sebagaimana perempuan (Fauzi, 2021). Hal tersebut didukung pula dengan ketentuan perceraian dari Pengadilan Agama yang mana setelah mereka bercerai dan mendapatkan kekuatan hukum tetap serta dilengkapi dengan bukti akte cerai (Hasanudin *et al.*, 2021). Padahal apabila telah terjadi talak *raj'i* seorang laki-laki (suami) masih mempunyai kesempatan untuk rujuk kembali dengan istrinya serta masih memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya sebagaimana seorang suami.

Dalam menanggapi persoalan demikian, penulis dalam penelitian ini mencoba mengemukakan salah satu konsep dari fuqaha yang membahas mengenai perlunya diterapkan iddah bagi pihak laki-laki, atau *syibhul iddah*. Secara garis besar, Wahbah Zuhaili memberikan pendapat bahwa laki-laki memiliki iddah yang sama dengan perempuan, khususnya dalam dua situasi. *Pertama*, jika seorang suami menceraikan istrinya melalui talak *raj'i*, kemudian ia hendak menikahi wanita yang satu mahram dengan istrinya, misalnya saudara perempuan istrinya, maka suami tidak dapat menikahi wanita tersebut sebelum masa iddah istrinya yang telah diceraikan tadi berakhir. *Kedua*, jika seorang suami sudah mempunyai empat istri, kemudian ia menceraikan salah satu dari empat istrinya tersebut karena hendak menikah lagi dengan wanita lain sebagai istri kelimanya, sehingga ia diwajibkan menunggu *iddah* istri yang diceraikan selesai (al Bakri, 1995). Menurut Wahbah Zuhaili, *syibhul iddah* yang ia maksud bukan iddah secara istilah, melainkan masa tunggu biasa yang disebabkan adanya *mani syar'I* (Fauzi, 2021).

Selain itu, sebenarnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun ada pasal yang menjelaskan adanya *syibhul iddah*, walaupun tidak secara langsung menyatakan bahwa hal itu ialah iddah bagi laki-laki. Pasal dalam KHI tersebut menyebutkan bahwa:

Pasal 42, "Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i".

Pasal 70 huruf a, "Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i".

Berdasarkan hal di atas, sebenarnya dapat dipahami bahwa secara tersirat ada makna keberlakuan iddah untuk suami. Memang secara dzahirnya, seorang suami tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang ada tetapi, apabila dibiarkan maka akan mengakibatkan perkawinan liar serta tidak menutup kemungkinan terjadinya poligami secara diam-diam apabila ia menikah dengan perempuan lain selama iddah istrinya belum berakhir (Fitriyadi, 2021).

Adanya *syibhul iddah* apabila dikaji dengan beberapa teori yang relevan maka memunculkan berbagai hikmah serta manfaat bagi laki-laki itu sendiri, baik itu dari segi psikologisnya, keadilan gender, serta kemaslahatan bagi hubungan rumah tangga tersebut (Rahmah, Noor and Anwar, 2021). Sehingga, menurut penulis, bukan hanya dalam konteks iddah talak raj'i saja yang dapat diterapkan adanya *syibhul iddah*, melainkan tidak menutup kemungkinan juga dalam perceraian bain sughra, yang saat ini banyak terjadi di Pengadilan Agama, yakni cerai gugat (cerai yang di layangkan oleh istri) dan kemudian diputuskan oleh Pengadilan Agama. Hal tersebut dipertimbangkan sebagaimana yang disebutkan dalam (Misrawi, 2010) guna memberikan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan bagi pihak perempuan, jika pihak laki-laki juga menerapkan *syibhul iddah* tersebut, serta mengingat dari kesempatan rujuk kembali dalam masa iddah tersebut walau harus melakukan aqad baru. Berangkat dari hal itulah, penulis tertarik menggali lebih dalam mengenai *syibhul iddah* tersebut, apakah konsep tersebut relevan jika diterapkan pada pasangan yang bercerai, serta bagaimana posisi *syibhul iddah* itu sendiri dalam pandangan *maqashid syari'ah* dan bagaimana aplikasi *qawaid fiqhiyyah* dalam hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research), yang didasarkan pada objek penelitian (Normuslim, 2020) yakni *nash* atau teks ayat-ayat al-Qur'an serta pemahaman terhadap fiqih yang berkaitan dengan iddah. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis (Hafizi, 2021), karena bahan kajian atau rujukannya ada dalam berbagai kitab syariat maupun fiqih sebagai sumber sekunder penelitian ini (Ibrahim, 2021), namun belum tersusun secara sistematis mengenai *syibhul iddah* bagi laki-laki. Penelitian ini menjabarkan makna *syibhul iddah*, dan bersifat analitis yakni konsep tersebut akan dianalisis secara kritis menggunakan teori *maqashid syari'ah* dan aplikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Iddah dimata Konservatif

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), konstruksi iddah wanita sangat berkaitan erat dengan pedoman era klasik yakni adanya pengaruh situasi dan kondisi masyarakat Arab pra Islam terkait peran dan status wanita dalam masyarakat pada era tersebut. Namun pada kenyataannya konstruksi iddah dalam KHI menimbulkan pendapat yang berbeda-beda, di satu sisi ada yang tidak mengetahui konsep hukum iddah secara detail dan komprehensif, dan di sisi lain ada yang mengetahui konsep hukum iddah dan ihdad tetapi merusaknya karena berbagai alasan. Implementasinya mayoritas masyarakat masih mempertahankan nilai-nilai sesuai dengan syariat Islam (Yusmarlina, 2020), namun tidak sedikit pula yang tidak secara sungguh-sungguh melakukannya dengan benar (Hidayati, 2019).

Akibat konstruksi yang bias ini, masyarakat yang tidak menerapkan aturan iddah memberikan banyak alasan, antara lain karena tidak sabar menunggu periode tersebut karena berbagai keterbatasan aturan syariah yang ada serta kebutuhan pendidikan dan finansial yang bersifat urgen dan mengharuskan perempuan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan pendidikan di luar rumah. Artinya, sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep hukum iddah, sebagian berpendapat bahwa masa iddah selesai selama tiga bulan, meskipun dalam pelaksanaan iddah terdapat banyak klasifikasi. Masyarakat hanya mendengar tentang kewajiban syariah iddah tetapi tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang

konsep hukumnya. Oleh karena itu, struktur yang akan dibentuk menjadi kurang penting dibandingkan maksud awal hukum yang akan ditegakkan. Hal ini juga yang membuat para pengamat gender mengkritisi konsep KHI, karena konsep tersebut sebenarnya dianggap menyulitkan bagi pihak perempuan.

Dewasa ini, banyak pekerjaan yang membutuhkan wanita untuk pekerjaannya, yang tidak hanya membutuhkan keterampilan dan kecerdasan tetapi juga harus memiliki wajah dan bentuk tubuh yang menarik untuk memenangkan simpati konsumen. Selain itu, ada juga janda yang tidak bisa tidak berkomunikasi dan memposting gambar di media sosial mereka, bahkan wanita ditemukan berkomunikasi dengan pria lain melalui pesan media sosial, yang mengarah ke hubungan romantis (Muslimah, 2020).

Melalui fakta di atas, maka keliru jika mengabaikan konsep hukum iddah dengan perilaku negatif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Aturan iddah sebagai kewajiban bagi seorang wanita yang telah berpisah dari pernikahannya, baik karena perceraian atau kematian suaminya, mengandung jawaban dan tantangan yang sangat penting, faktor yang paling menentukan kegagalan konsep ini di masyarakat adalah kurangnya pemahaman (Khoirdin, 2021) tentang konsep hukum iddah itu sendiri.

Kehidupan pada era dahulu (klasik) sangat berbeda dengan era kontemporer (Husna Nashihin, 2017). Kehidupan remaja masa kini telah mengenal dunia luar sehingga tercemari oleh kehidupan modern (Husna Nashihin, 2022). Jika melihat struktur KHI, perempuan tidak terlalu peka, makanya aturan selalu ditujukan kepada rakyatnya, sedangkan laki-laki dibiarkan tanpa aturan yang sesuai. Atau jika ada aturan yang dianjurkan bagi laki-laki iddah untuk berusaha menyesuaikan diri dengan aturan yang diterima oleh wanita, meskipun banyak yang tidak mengikuti aturan tersebut. Bias budaya (masyarakat Arab) yang muncul pada saat itu karena dalam budaya androsentris perempuan pada akhirnya dipandang dimanfaatkan oleh laki-laki, terutama untuk reproduksi. Sehingga, menjadi logis bahwa konstruksi iddah dikhususkan untuk perempuan.

Dengan menggeneralisasikan makna iddah, maka dapat ditarik benang merah bahwa konstruksi iddah hanya wajib bagi perempuan, bukan laki-laki. Pemahaman seperti inilah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi masyarakat Islam. walaupun sekilas ayat-ayat iddah itu wajib hanya untuk perempuan, bukan berarti Allah tidak menghendaki laki-laki tidak diperlukan (Wahyudi, 2005). Selain itu, beberapa kelompok yang tidak setuju dengan gagasan KHI, seperti CLD-KHI, memiliki pemahaman sendiri tentang prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan.

Pokok dari bangunan Iddah yang diinginkan oleh CLD-KHI berusaha menerapkan keadilan bagi laki-laki dan wanita dengan pelaksanaan iddah (waktu tunggu) yang sama ketika terjadi perceraian. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 (7), masa iddah duda ditentukan sebagai berikut: Pertama, jika perkawinan bubar karena kematian, tenggang waktu adalah 130 hari; kedua, jika perkawinan putus karena perceraian, maka masa peralihan diperintahkan mengikuti masa peralihan mantan istrinya. Pengaturan pemakaman kemudian juga diatur untuk kedua belah pihak, dilakukan sesuai dengan kesopanan dan keadilan, bukan dengan cara yang memalukan dan mencela diri sendiri. Dan yang terpenting, selama masa iddah, suami atau istri yang ditinggalkan dapat beraktivitas mencari nafkah dan bekerja di luar rumah.

Penilaian subjektivitas iddah dalam KHI mengarah pada luwes dan mudah penerapannya di masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya yang berlaku (Nashihin, 2019) sesuai dengan situasi para pihak yang menjalaninya, karena dalam praktik kehidupan didasarkan pada pendidikan, ekonomi dan sosial budaya masing-masing masyarakat. Dalam masyarakat saat ini, dimana wanita lebih aktif, bahkan lebih aktif dari suami, mereka harus dilindungi sehubungan dengan iddah ini dan dibebaskan dari aturan yang sangat membatasi yang kemudian menimbulkan hambatan atau masalah dalam kehidupan mereka selanjutnya.

Berbagai bentuk pengekangan atas kebebasan perempuan berkedok teks atau nash (al-Qur'an atau hadis) yang tidak bisa dirasionalkan dirasa sudah tidak sesuai dengan kehidupan kontemporer lagi (Muslimah, 2017), sehingga lebih *mashlahah* jika problematika terkait iddah ini harus dicermati dengan seksama lagi dan disesuaikan dengan kondisi kehidupan modern kontemporer dewasa ini. Hal seperti inilah yang diinginkan oleh hukum Islam bahwa tidak lain guna penetapan suatu hukum adalah untuk kemaslahatan penganutnya dan sesuai dengan slogan bahwa syariat Islam itu sesuai dengan tempat dan waktu. Sehingga, sebuah aturan yang diterapkan tidak boleh mengikuti wacana yang dikembangkan sebelumnya dan tidak cocok untuk penggunaan sosial saat ini (Husna Nashihin, 2022). Hal yang tidak kalah penting adalah kita harus menghindari penetapan suatu hukum yang akan menimbulkan kemudharatan atau ketidakadilan bagi sebagian pihak maka perlu adanya hukum di Indonesia yang mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan nasib perempuan

Oleh karena itu, Syariat Islam harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Selain itu, konstruksi hukum Islam juga harus berperan dalam ajaran Islam yang strategis, terarah dan universal sesuai dengan karakteristiknya (Nashihin, 2017). Pada dasarnya, hukum Islam tidak statis, tetapi memiliki kekuatan fleksibel yang dapat mengimbangi derasnya arus globalisasi. Hal ini untuk menjaga kemanfaatan, menghilangkan kemacetan dan menghindari bahaya, karena tujuan dari Hukum Syara itu sendiri adalah keniscayaan.

Terlebih lagi dalam pandangan sosiologi hukum, keterbelakangan hukum menghambat perkembangan sektor-sektor masyarakat lainnya. Keterbelakangan prinsip-prinsip hukum juga dapat menyebabkan kekacauan, yaitu suatu keadaan di mana asas-asas hukum lama telah memudar dan dipandang tidak mampu menjadi suatu sistem kesadaran hukum yang bersifat umum, tetapi asas-asas hukum baru belum dirumuskan untuk menggantikannya. Keadaan ini dapat menimbulkan anomie (Soekanto, 2019). Keadaan kacau, yaitu karena tidak ada standar bagi masyarakat untuk mengukur tindakannya. Juga dalam konteks hukum Islam, situasi ini mengarah pada perpecahan kepribadian atau munculnya sikap ambigu, yaitu seseorang mengakui keabsahan bentuk-bentuk hukum tertentu pada tataran konseptual, padahal sebenarnya mengamalkannya pada tataran perilaku yurisdiksi lain.

Oleh karena itu reformasi aturan harus dirancang agar hal tersebut kata dapat menyentuh rasa keadilan sosial dan efektif dalam memecahkan masalah hukum masyarakat. Tujuannya juga agar hukum Islam benar-benar dapat menjadi hukum yang hidup dan dilaksanakan (diterapkan) dalam praktik kehidupan masyarakat. Upaya ini adalah untuk menghasilkan *mashlahah* sebanyak yang dikehendaki Tuhan, dan itulah tujuan fundamental Syariah.

Rujukan Konstruksi Iddah Bagi Laki-Laki

Secara literal dan jelas memang tidak ditemukan ayat ataupun hadis Nabi yang dapat menjadi landasan tentang ketentuan syibhul iddah bagi laki-laki. Namun, Wahbah Zuhaili dalam Kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa dasar hukum pemberlakuan syibhul iddah bagi laki-laki adalah karena adanya *mani syar'i*. Adapun landasan hukum yang digunakan Wahbah dalam pemberlakuan syibhul iddah ada dua sebagai berikut:

Pertama, dalam agama Islam, seorang laki-laki dilarang untuk mempunyai istri lebih dari empat secara bersamaan. Oleh karena itu, agar tidak melanggar larangan tersebut maka ketika seorang laki-laki ingin menikah lagi untuk yang kelima kalinya dia harus menceraikan salah satu dari empat istrinya tadi dan diwajibkan untuk menunggu selesainya iddah istri yang diceraikan supaya boleh melaksanakan pernikahan kembali. Adapun ayat yang menjadi landasan hukum pembatasan seorang laki-laki memiliki istri termaktub dalam QS. An-Nisa: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(Q.S. An-nisa : 3)

Kedua, Dalam Islam tidak membolehkan menikahi dua perempuan semahram sekaligus. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-nissa ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudarasaudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S. An-Nissa: 23)

Berdasarkan dua ayat di atas, dapat dipahami bahwa kedua alasan yang dimaksudka oleh Wahbah adalah bersifat sosial. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Jaziri bahwa hal tersebut dilakukan untuk menekan adanya kemunculan rasa cemburu oleh perempuan yang telah diceraikan. Sehingga, seorang mantan suami haruslah menunggu selesainya iddah istri yang diceraikan baru boleh menikah dengan wanita yang diinginkan.

Memaksakan iddah hanya pada perempuan jelas menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial (Anwar, 2021). Hal inilah yang perlu dicari jawaban dan solusinya sehingga dapat Ini dijawab dan solusi dicari untuk menstabilkan hubungan

antara pria dan wanita. Pada dasarnya, analisis dan teori sosial telah muncul sepanjang sejarah untuk melawan ketidakadilan. Jika dicermati, iddah yang diwajibkan hanya untuk seorang wanita jelas merupakan beban ganda yang harus ditanggung. Beban ganda itu adalah beban perceraian dan beban iddah. Sekalipun tidak ada iddah yang dipaksakan pada seorang laki-laki, dia dapat dengan sendirinya menikah sesuka hati. Jika demikian, maka kekerasan yang dialami perempuan akan meningkat, yaitu kekerasan psikis emosional (Arfa, 2004).

Argumentasi tentang penerapan iddah bagi laki-laki juga mengkaji fenomena yang terjadi di masyarakat, dimana perceraian seringkali tidak hanya menimpa pihak laki-laki dan perempuan, tetapi juga keluarga dari kedua belah pihak. Karena perceraian jauh dari kata damai, rasa sakit dan amarah seringkali tetap ada, yang berujung pada permusuhan antara kedua belah pihak keluarga. Namun, Islam menekankan bahwa semua Muslim dan Muslim adalah saudara. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-hujurat: 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." (Q.S. Al-hujurat :10)

Ayat di atas menjadi landasan penerapan prinsip syibhul iddah bagi laki-laki merupakan langkah menuju peningkatan ukhuwah. Karena penerapan Syibhul Iddah pada laki-laki mencegah kecemburuan yang terjadi pada kedua keluarga yang satu menghormati yang lain sehingga tali silaturrahi benar-benar terjaga. Ayat ini juga merupakan penegasan kewajiban untuk bertindak dan mendukung persaudaraan.

Konsep Syibhul Iddah Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili

Sudah menjadi aturan umum bahwa bahwa iddah adalah sebuah proses yg wajib dijalani oleh seseorang wanita sebagai dampak perceraian juga lantaran ditinggal meninggal sang suaminya. Pemberlakuan iddah bagi wanita telah sangat kentara dijelaskan sang dalil al-Qur'an, Hadis, & ijma'. Akan tetapi, sebenarnya pemberlakuan iddah nir hanya bagi wanita, pada beberapa masalah iddah pula berlaku bagi Laki-laki. Walaupun hal tadi bukan pada arti iddah yang sebenarnya misalnya iddahnya wanita. Wahbah Zuhaili pada kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mengungkapkan menjadi berikut:

Artinya: "Apakah Laki-laki memiliki iddah?, bagi Laki-laki tidak ada iddah dalam arti istilah, maka setelah berpisah (dengan isterinya) boleh langsung menikah dengan perempuan lain, selagi tidak ditemukan larangan yang bersifat syar'i, seperti menikahi perempuan yang tidak halal untuk dicampuri ketika masih mempunyai hubungan dengan isteri yang pertama, dan kerabat yang masih menjadi mahram, seperti saudara perempuan, bibi dari bapak, bibi dari ibu, anak perempuan dari saudara Laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, walaupun melalui pernikahan yang fasad ataupun akad nikah yang subhat. Menikahi perempuan yang kelima pada masa pertengahan masa iddah isteri yang keempat, sampai berakhirnya masa iddah isteri keempat yang ditalak selesai. Menikahi perempuan yang telah ditalak tiga sebelum melakukan nikah tahlil."

Transmisi Syibhul Iddah kepada laki-laki di kedua situasi dan kondisi ternyata berbeda, ada yang eksplisit dan implisit. Ulama Hanafiah sebagian berpendapat terkait *syibhul iddah* ini sebagaimana pandangan Abdurahman Al-Jaziri bahwa bagi laki-laki tidak berlaku iddah, masa menunggu tetaplah waktu iddah bagi perempuan.

Sementara itu, berbanding terbalik dengan pendapat Al-Jaziri di atas, Abu Bakar al-Dimyat secara tegas berargumen bahwa laki-laki hanya memiliki masa tunggu dalam dua keadaan saja (sebagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaili).

Wahbah Zuhaili berkeyakinan bahwa laki-laki tidak memiliki konsep iddah, maka dia boleh menikahi wanita lain secara langsung selama tidak ada halangan yang berdasarkan syariah seperti menikah dengan wanita yang tidak bisa dikumpul, seperti tante, saudara kandung dan lain-lain. Dari penjelasan Wahbah Zuhail dapat disimpulkan bahwa beliau termasuk golongan ulama yang secara tidak langsung menyebutkan adanya iddah bagi laki-laki (syibhul iddah).

Kemudian, panjangnya waktu syibhul iddah laki-laki kurang lebih sama dengan panjang iddah perempuan. Alasan syibhul iddah bagi laki-laki adalah karena mani syar yang menyebabkan dia melakukan syibhul iddah yang bergantung pada iddah si wanita.

Seorang wanita yang diceraikan suaminya saat haid, maka iddahnya adalah tiga *quru*, maka *syibhul iddah* laki-laki ketika menceraikan istrinya yang sedang haid juga tiga *quru* untuk istrinya, atau sekitar tiga bulan. Jika wanita yang diceraikan tersebut hamil maka iddahnya sampai melahirkan, maka *syibhul iddah* bagi laki-laki jika berpisah dari istrinya saat dia hamil harus menunggu lahirnya anak dari wanita yang diceraikan tersebut.

Wajibnya pelaksanaan iddah bagi perempuan merupakan ketetapan mutlak yang termaktub dalam al-Qur'an, namun hikmah yang tersimpan di dalamnya tidak diuraikan secara rinci dalam al-Qur'an. Padahal, hikmah iddah tidak hanya berlaku bagi perempuan tetapi juga bagi laki-laki, sehingga sebenarnya laki-laki juga harus melakukan syibhul iddah seperti perempuan. Diantara hikmah *iddah* meliputi, misalnya:

Pertama, dapat ditentukan kesucian rahim wanita agar keturunannya tidak bercampur dengan yang lain. Hikmah ini bersifat biologis dan berlaku khusus untuk wanita, kecuali wanita tidak tunduk pada hukum iddah. Kedua, memberikan kesempatan kepada pasangan yang baru saja bercerai untuk berkumpul dan membangun kembali rumah tangga mereka, jika itu yang terbaik. Ketiga, pembelaan masalah pernikahan, yaitu mengumpulkan orang bijak untuk mempelajari masalah dan memberikan pertimbangan panjang. Jika tidak melakukan hal tersebut sama halnya seperti anak kecil dan sangat tidak bijaksana dan berakhir dengan kehancuran rumah tangga. Keempat, kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sampai suami istri lama hidup bersama. Ketika terjadi sesuatu yang membutuhkan pemutusan hubungan, maka untuk memahami menjaga kesinambungan Anda harus memberinya waktu untuk memikirkannya dan memperhatikan apa kerugiannya. Kelima, untuk beribadah (ta'abuddi), yaitu mengikuti perintah Allah sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an.

Melalui beberapa hikmah-hikmah yang telah diuraikan di atas, hikmah kedua, ketiga dan keempat lebih spesifik gender. Artinya hikmah tidak hanya untuk wanita, laki-laki pun juga memiliki hikmah jika menjalankan iddah. Jadi iddah ini bisa dilakukan tanpa memandang jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan bisa melakukannya, karena tidak hanya kehormatan keluarga yang dikeroyok oleh perempuan, tetapi laki-laki juga bertanggung jawab atas kehormatan tersebut.

Kemudian terkait penjelasan hikmah yang kelima tentang pelaksanaan iddah bernuansa teologis, yaitu pelaksanaan *iddah* berdasarkan perintah Tuhan. Melalui penjabaran hikmah-hikmah di atas, dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu kearifan yang absolut dan lebih dominan dimiliki oleh perempuan, yaitu yang pertama

dan yang kelima. Hikmah yang wajib diemban oleh laki-laki dan perempuan adalah hikmah yang kedua, ketiga dan keempat. Oleh karena itu, beberapa ulama mengemukakan pandangan bahwa idealnya iddah sebenarnya tidak hanya berlaku bagi perempuan, tetapi dalam beberapa hal laki-laki juga tunduk pada hukum iddah. Inilah yang dikatakan Wahbah Zuhaili, menurutnya tidak ada masa iddah bagi seorang laki-laki, penantian itu hanya penantian wajib yang harus dilalui karena ada *Syar'i Mani*. (Arfa, 2004).

Syibhul Iddah Laki-Laki Perspektif Maqashid Syari'ah

Dalam Islam klasik, konsep maqashid syari'ah dilaksanakan dan dipahami secara hierarkis berdasarkan pertimbangan darurat. Kajian hukum Islam klasik menunjukkan bahwa Maqasid terbagi menjadi tiga bagian yaitu ad-daruriyat, al-hajiyat dan at-tahsiniyat. Daruriya dibagi menjadi hifz ad-din (perlindungan agama), hifz an-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-mal (perlindungan harta), hifz al-aql (perlindungan roh), hifz an-nashl (perlindungan anak cucu) dan hifz al-'ird (perlindungan kehormatan). Hajiyah (tujuan sekunder) diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan yang termasuk dalam kategori daruriyyat, sedangkan tahsiniyyah (tujuan tersier) diartikan sebagai sesuatu yang kehadirannya tidak perlu dan tidak esensial, melainkan mempercantik (Gumanti, 2018).

Selanjutnya kajian *maqashid syari'ah* dikembangkan Jasser Auda melalui karyanya yang berjudul *maqasid al-shari'ah as philosophy of Islamic law: a System Approach* yang berusaha menghancurkan pemahaman-pemahaman klasik karena dianggap menutup jalan ijtihad. Pendekatan yang digunakan jasser ini merupakan sebuah pendekatan kontemporer yang lahir dari sifat modern, karya fenomenal ini berusaha menjawab tantangan yang dihadapi umat Islam dalam urusan kontemporer.

Jasser menjelaskan bahwa *maqashid syari'ah* klasik lebih bersifat perseorangan (individu) dan bekerja pada wilayah *protection* (perlindungan) dan *perservation* (pelestarian) yang mana hal ini harus segera di ubah ke arah yang lebih menyeluruh dan universal seperti bersifat untuk orang banyak atau kemasayarakatan dan kemanusiaan (hak asasi manusia dan kebebasan) (Mutholingah dan Zamzami, 2018). *Hifzh al-din* (proteksi agama) idealnya penafsiran diperluas pada menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan; (Nashihin et al., 2020) *hifzh al-aql* (proteksi akal) diarahkan penafsirannya pada penggunaan secara sempurna pola pikir, penelitian ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, mengatasi mentalitas negatif dan mengapresiasi upaya-upaya, dan penemuan-penemuan ilmiah; *hifzh al-'irdhi* (proteksi kehormatan) di kembangkan penggaliannya pada perlindungan harkat dan martabat manusia, dan menjaga serta melindungi hak asasi manusia; *hifzh al-mal* (perlindungan harta) adalah untuk meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi, serta kesejahteraan manusia, dengan mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin dan meningkatkan kesenjangan antara pembangunan sosial dan ekonomi (Yaqin, 2018).

Untuk mengaplikasikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu *cognitive nature* (watak kognisi), *wholeness* (keseluruhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy*, *multidimensionality* dan *purposefulness*.

Berkenaan dengan *cognitive nature*, dapat dipahami Auda menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara syari'ah dan fikih, yang mana pada awalnya posisi fikih sebagai pengetahuan Ilahi bergeser menjari ranah pengetahuan manusia terhadap wahyu. Dalam hukum Islam harus dibedakan yang mana bagian syari'ah dan juga

fikih. Karena pada dasarnya fikih adalah produk nalar/ijtihad manusia yang kebenarannya bersifat relatif. Namun, tidak sedikit dari hal ini justru menimbulkan kesalahpahaman, sehingga, Auda dengan hal ini menjelaskan bahwa hukum Islam dengan *ijma'* pada era saat ini dapat diterapkan sebagai mekanisme untuk merumuskan hukum yang sifatnya kolektif, lebih-lebih didukung teknologi informasi dan komunikasi modern.

Sebagai salah satu contoh ialah mengenai pendapat salah satu ahli fiqih yang berpendapat bahwa ada baiknya seorang laki-laki yang bercerai dengan istrinya juga diberlakukan masa iddah serupa dengan istrinya atau diberlakukan *syibhul iddah*. Dalam hal ini, kita harus membedakan mana halnya yang telah diatur dalam syari'at dan mana yang termasuk fiqih, karena fiqih muncul dari pemahaman para mujtahid terhadap nashh itu sendiri. Hal ini juga perlu ditegaskan dengan bentuk-bentuk perbuatan Nabi Saw. yang sejalan dengan maqashidnya dan dilihat dari multiperan Nabi dalam menjawab problematika tersebut.

Jasser Auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir dalam ushul-fiqh perlu dihidupkan kembali secara komprehensif karena dapat berperan dalam reformasi dewasa ini. Melalui cara berpikir inilah seseorang mencapai "pemahaman menyeluruh" sehingga dapat dijadikan asas-asas yang tetap dalam hukum Islam. Auda berupaya membawa dan memperluas Maqashid Syariah dari dimensi individual ke dimensi universal sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas. Ini dia sebut maqashid alamyah, seperti keadilan, kebebasan dan lain-lain (Faisol, 2012). Dalam hal ini, setidaknya (minimal) terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan, dipikirkan ulang dalam bagian ini, yaitu ketidakpastian nash-nash individual dan keterbatasan kausalitas dalam teori tradisonal dan modernis.

Jadi, setelah kita membedakan antara syari'at dan fiqih, maka kita juga harus mengamati ketidakpastian dalil-dalil individual, karena ada kemungkinan nash tersebut menyiratkan makna yang kontradiktif dengan nash lainnya dan begitu bermacam kemungkinan interpretasi atas *nash* tunggal apa pun, yang bisa mempengaruhi kita dalam menafsirkan makna dan dalalah-nya.

Adapun maksud *openness* (keterbukaan) ialah suatu sistem hukum haruslah bersifat terbuka sehingga dapat ada dan tetap eksis. Dalam hal ini, yang sering terjadi karena adanya perbedaan kultur atau dalam Islam biasa dikenal dengan *urf*. Selain itu, menurut Auda keterbukaan ini juga untuk memperbanyak dan membuka diri pada wilayah filsafat sebagai mekanisme pembaharuan dalam sistem hukum Islam itu sendiri.

Tidak sedikit persoalan umat Islam berbeda-beda disebabkan oleh perbedaan budaya daerahnya (Muslimah dan Hamdanah, 2021). Oleh karena itu, maka Jasser Auda menciptakan aturan baru tentang perubahan hukum yang berbunyi (hukum dapat berubah karena perubahan budaya kognitif atau pandangan dunia fakih). Menurut Jasser Auda, untuk badan hukum yang mengatur hukum Islam lebih baik mengacu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi harus memiliki pandangan yang luas terhadap persoalan yang dikaji dalam ijtihad. Oleh karena itu, pandangan dunia Faqih perlu dimasukkan ke dalam sistem hukum Islam. Pandangan dunia tersebut kemudian digabungkan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk menghasilkan hukum Islam. Namun, pandangan dunia (fakih world view) harus benar tidak didasarkan pada praduga semata, melainkan berlandaskan basis ilmiah.

Interrelated hierarchy atau hierarki yang saling berkaitan Klasifikasi yang digunakan oleh Jasser Auda adalah klasifikasi berbasis konsep yang diimplementasikan dalam dalil-dalil fikih, berbagai mazhab dan metode. Klasifikasi

tidak terbatas pada struktur hierarkis, tetapi pada analisis saling ketergantungan antara hasil subkonsep.

Multidimensionality pada bagian ini dalam upaya membawa sistem hukum Islam melesat kepada *Multidimensionality* maka perlu membangun kembali, merevitalisasi dan mereformulasi pemahaman pada dua konsep dasar usul fikih, yaitu *qath'i* (kepastian) dan *ta'arudh* (kontradiksi). Bagi Jasser Auda, konsep *qath'i* dan *zhanni* bukan keputusan akhir, makanya ia terbuka untuk diotak-atik dan perlu ditinjau kembali. Bagi Jasser, idelanya dalam menafsirkan *nash* tidak terpaku pada pemahaman secara *dalalah* linguistik, tetapi harus meninjau konteks tertentu yang menyebabkan adanya suatu *nash*, contohnya konteks ekonomi, politik, lingkungan dan sebagainya. Dengan tipe penggalian hukum semacam ini membuat *nash* tidak kehilangan spirit dan konteksnya. Sama halnya dengan konsep iddah laki-laki, berangkat dari dalil atau *nash* yang *qath'i*, maka perlu peninjauan kembali, yakni dengan menghadirkan pemikiran yang menginginkan keadilan gender dan meminimalisir kemudharatan yang ada di dalamnya. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah yaitu:

يُتَحَمَّلُ الضَّرْرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِّ

Kemudharatan yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari kemudharatan yang bersifat umum (Ibrahim, 2019)

Sedang *purposefulness* ialah bahwa setiap sistem pasti memiliki *output* atau biasa disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu sendiri. Dalam teorinya, tujuan ini dibedakan menjadi *goal* dan *purpose*. Menurut Jasser, penerapan *maqashid* merupakan landasan penting dan mendasar bagi sistem hukum Islam. Kajian *maqashid* harus ditelusuri kembali pada teks utamanya (al-Qur'an dan Hadits), bukan pada pendapat atau pemikiran para faqih (Faisol, 2012). Oleh karena itu, tercapainya tujuan (*maqashid*) menjadi tolok ukur validitas ijtihad apapun, tanpa menghubungkannya dengan aliran atau mazhab tertentu. Tujuan didirikannya syariat Islam adalah untuk mengembalikannya demi kemaslahatan orang-orang di sekitarnya

Relevansi penerapan konsep syibhul iddah laki-laki menurut Wahbah Zuhaili perspektif maqashid syari'ah dan qawaid fiqhiyyah

Dalam menilai pandangan Wahbah Zuhaili mengenai konsepnya terkait *syibhul iddah* bagi laki-laki, kita tidak bisa menilai hal tersebut relevan atau tidaknya diterapkan hanya dengan satu sistem pisau analisis saja, melainkan harus mengkolaborasikan berbagai fitur sistem dan beberapa pendapat ahli yang berkompeten dengan bidangnya. Namun, dalam tulisan ini penulis masih menggunakan satu teori sistem saja dalam melihat apakah konsep Wahbah Zuhaili ini dapat dikatakan relevan atau tidak terhadap pasangan yang bercerai di Pengadilan Agama.

Menurut Auda, penerapan *maqashid* merupakan landasan penting dan mendasar bagi sistem hukum Islam. Kajian *maqashid* harus ditelusuri kembali pada teks utamanya (al-Qur'an dan Hadits), bukan pada pendapat atau pemikiran para faqih (Faisol, 2012). Sehingga, tercapainya tujuan (*maqashid*) menjadi tolok ukur validitas ijtihad apapun, tanpa menghubungkannya dengan aliran atau mazhab tertentu (Helim, 2019). Tujuan didirikannya syariat Islam adalah untuk mengembalikannya demi kemaslahatan orang-orang di sekitarnya. Sama halnya dengan persoalan iddah. Dalam *nash* al-Qur'an maupun hadist telah dijelaskan bahwa berapa waktu masa tunggu seorang wanita yang bercerai dengan suaminya, yang

memiliki ketentuan masing-masing sesuai dengan keadaan dan kondisi ia diceraikan (Pelu dan Tarantang, 2021).

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, dalil tersebut dinilai timpang gender, teknologi pun telah berkembang pesat (Muhajir and Hartati, 2021), sehingga apabila alasan adanya iddah untuk mengetahui rahim saja hal ini bisa ditepis dengan keberadaan USG. Berawal dari hal inilah banyak para pemikir hukum Islam untuk melakukan ijtihad interpretasi dalil nash yang telah jelas tersebut guna mencari solusi yang tepat agar tidak menimbulkan ketimpangan yang dimaksud (Muhajir dan Hartati, 2021) Adanya Argumen tentang penerapan iddah bagi laki-laki juga mengkaji fenomena yang terjadi di masyarakat, dimana perceraian seringkali berdampak tidak hanya pada suami istri yang bercerai, tetapi juga keluarga dari kedua belah pihak. Karena perceraian jauh dari kata damai, rasa sakit dan amarah seringkali tetap ada, yang berujung pada permusuhan antara kedua belah pihak keluarga. Selain itu, tidak sedikit pula laki-laki yang baru bercerai dengan istrinya ingin melangsungkan pernikahan baru dengan wanita lain tanpa menunggu iddah istrinya selesai.

Dalam fikih, hal ini sesuai dengan salah satu kaidahnya yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin (Ibrahim, 2019)

Kaitannya dengan permasalahan di atas ialah dengan adanya konsep *syibhul iddah* laki-laki diharapkan dapat meminimalisir kemudharatan perceraian yang pada umumnya memang laki-laki tidak diberi waktu masa iddah seperti perempuan. Namun, melihat dari kaidah ini bahwa kemudharatan dari tidak adanya *syibhul iddah* apabila lebih besar ketimbang diterapkannya *syibhul iddah*, maka kiranya perlu dipertimbangkan pemberlakuannya. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqih lainnya, yakni:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (Ibrahim, 2019).

Menurut penulis, kaidah ini juga sesuai dengan persoalan *syibhul iddah*. Wahbah Zuhaili dalam konsepnya menginginkan terwujudnya hikmah adanya aturan iddah dalam Islam, yang mana hal tersebut tidak bisa terwujud jika hanya pihak wanita saja yang menjalaninya, sedang pihak laki-laki diberikan kebebasan tanpa mengindahkan masa iddah tersebut. Sehingga, menolak hal tersebut lebih diutamakan.

KESIMPULAN

Pembahasan yang berkaitan dengan iddah biasanya adalah masalah khusus wanita. Namun, hal ini menjadi masalah bagi perkembangan cara berpikir masyarakat dan keadilan sosial itu sendiri. Peraturan *Iddah* diyakini membatasi kebebasan bergerak perempuan pasca perceraian, baik dalam hal hubungan sosial, aktivitas sehari-hari maupun karir. Pada saat yang sama, setelah perceraian, laki-laki diberi kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Disepakati bahwa iddah adalah suatu penantian (masa tunggu) seorang wanita ketika terjadinya perceraian karena talak ataupun kematian suaminya. Pelaksanaan iddah bagi perempuan dijelaskan dengan sangat jelas melalui dalil-dalil Al-Qur'an, Hadits dan Ijma. Namun pada kenyataannya, iddah tidak hanya dikenakan pada wanita, tetapi dalam beberapa

kasus, iddah juga berlaku untuk pria. Meskipun ini sebenarnya bukan iddah seperti iddah wanita.

Menurut Wahbah Zuhaili, secara literal laki-laki tidak memiliki iddah. Seorang laki-laki yang menceraikan mantan istrinya dapat langsung menikah dengan wanita lain, selama tidak ada halangan syariah, contohnya menikahi wanita yang tidak bisa dikumpul (tante, saudara perempuan kandung dan lain-lain). Melalui argumen Wahbah Az-Zuhaili dapat ditarik benang merah bahwa Wahbah secara tidak langsung menjelaskan adanya iddah secara tersirat bagi laki-laki (syibhul iddah). Panjang *syibhul iddah* laki-laki kurang lebih sama dengan panjang iddah perempuan. Alasan *syibhul iddah* bagi laki-laki adalah disebabkan mani syar'i yang mengakibatkan dia melakukan *syibhul iddah* yang bergantung pada iddah si wanita. Melalui pendapat Wahbah Zuhaili terkait konsepnya mengenai syibhul iddah laki-laki, kita mampu menilai hal tadi relevan atau tidaknya hanya menggunakan satu sistem pisau analisis saja, melainkan wajib mengkolaborasikan aneka macam fitur sistem & beberapa pendapat pakar yg berkompeten menggunakan bidangnya. Berdasarkan analisis ad interim konsep tadi relevan bila diterapkan lantaran berdasarkan teori konsep tadi mempunyai kemashlahatan pada dalamnya, tetapi wajib memerlukan tinjauan lebih pada tentang pendapat para pakar aturan dan pakar bidan.

REFERENSI

- Anwar, K. (2021) 'Kepemimpinan Kepala Madrasah Perempuan di MTsN 1 Kota Palangka Raya', *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, 1(1).
- Arfa, F.A. (2004) *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*. Jakarta: Pustaka Pirdaus.
- al Bakri, A.B.U.B.M.S. al D. (1995) *Hasyiyah i'arah al thalibin Juz 4*. Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah.
- Coulson, N.J. (1987) *The History of Islamic Law (Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah)*. Cet. 1. Translated by A. Hamid. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).
- Faisol, M. (2012) 'Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme', *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 6(1), pp. 39-64.
- Fauzi, I.L. (2021) *Syibhul 'Iddah bagi Laki-Laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili*. Skripsi. IAIN Walisongo.
- Fitriyadi (2021) 'Pemberlakuan Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki yang Bercerai di Pengadilan Agama'. Marabahan. Available at: https://drive.google.com/file/d/19oKcHJLzdtTHCDGItxvDRM4EN8w_aw4-/view?usp=sharing.
- Gumanti, R. (2018) 'Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)', *Al-Himayah*, 02(01), pp. 97-118.
- Hafizi, M.F.A. and Muslimah (2021) 'Memahami Pendekatan Ilmiah Dalam Penelitian PAI', *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, 1(1), pp. 163-172.
- Hasanudin et al. (2021) 'Disfungsi BP4 dalam Perspektif Masalah : Studi Kasus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan', *Jurnal Tana Mana*, 2(2), pp. 65-77.
- Hasibullah and Misrawi, Z. (2010) *Manifesto Fiqih Baru 3*. Jakarta: Erlangga.
- Helim, A. (2019) *Maqashid al-Syari'ah versus usul al-Fiqh (Konsep dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hidayati, N.F. (2019) 'Konstruksi 'Iddah dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)', *Misykat*, 04(01), p. 163.
- Nashihin, Husna. (2017). Mengikis Budaya Patriarkhi-Domestic Melalui Pendekatan Pengkajian Islam Perspektif Gender. *Cita Ilmu*.
- Ibrahim, D. (2019) *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Cet. 1. Palembang: CV. Amanah.
- Ibrahim and Muslimah (2021) 'Tekhnik Pemeriksaan Jawaban, Pemberian Skor, Konversi Nilai dan Standar Penilaian', *Jurnal Al-Qiyam*, 2(1). Available at: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjWsq7hmPT7AhXFcGwGHSVMBdAQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Ffojs.staialfurqan.ac.id%2Falqiyam%2Farticle%2Fdownload%2F114%2F71&usg=AOvVaw3JztDTjCkd65_qMwAWHNoU.
- Khanif, R., Muslimah and Ahmadi (2021) 'Urgensi Pengelolaan Keluarga Sebagai Madrasatul'ula dalam Meminimalisir Dekadensi Moral Generasi Muda Saat Ini', *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 1(2), pp. 103-112.
- Khoirdin, I.A. and Muslimah (2021) 'The Classification of Knowledge According to Imam Al-Ghazali', *Tasfiah Jurnal Pemikiran Islam*, 5(1), pp. 75-90.
- Muhajir, A., Muslimah and Hartati, Z. (2021) 'Konsep dan Klasifikasi Ilmu Pengetahuan dalam Islam', *Modernity Jurnal Pendidikan dan Islam Kontemporer*, 2(2). Available at: <https://jurnal.stairakhamuntai.ac.id/index.php/modernity/article/view/128/pdf>.
- Muslimah (2015) *Pendidikan Nilai Religius dalam Keluarga (Upaya Penanaman Nilai Tanggung Jawab, Serial Studies Usia Anak) di Pangkalan Bun*. Disertasi. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari. Available at: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKgKS6jfT7AhVSUGwGHRu7B8UQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Ffidr.uin-antasari.ac.id%2F3338%2F&usg=AOvVaw3PSKuPzR0yaUR3FcPkiiRH>.
- Muslimah (2017) 'Toleransi Dalam Kehidupan Multikultur di SMP Negeri 2 Arut Selatan', *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 1(2), pp. 259-288.
- Muslimah, Hamdanah and Nina (2020) 'The Science in Islamic Perspective', *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*, 7(6), pp. 66-71.
- Muslimah, Hamdanah and Syar'i, A. (2021) 'Becoming A Tolerant Muslim: Of Dayak Converts', *Jurnal Penelitian*, 18(2), pp. 197-208.
- Mutholingah, S. and Zamzami, M.R. (2018) 'Relevansi Pemikiran Maqashid syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner', *Ta'limuna*, 07(02), p. 90.
- Normuslim, Muslimah and Laksono, H. (2020) *Cara Mudah Membuat Proposal Penelitian*. IAIN Palangka Raya: Narasi Nara.
- Pelu, I.E.A. and Tarantang, J. (2021) *Hukum Perkawinan (Politik Hukum-Legislati Rancangan Qanun Aceh*. Yogyakarta: K-Media.
- Rahmah, L., Noor, A.-M. and Anwar, K. (2021) 'Solusi Al-Quran Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga', *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, 1(1), pp. 635-648.
- Soekanto, S. (2019) *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. 26th edn. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyudi, M.I. (2005) 'Iddah Sebuah Pembacaan Baru', *As-Syir'ah*, 39(01).

Yaqin, A. (2018) 'Rekonstruksi Maqâshid al-Syarî`ah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)', *Madania Jurnal Kajian Keislaman*, 22(01), p. 63.

Yusmarlina and Muslimah (2020) 'Peran Orangtua dalam Pendidikan Aqidah Anak', *Jurnal Al-Qiyam*, 1(1), pp. 109-118.

Copyright Holder :

© Rita Sumarni, Maryani, Novi Ayu Safitri (2022).

First Publication Right :

© Attractive : Innovative Education Journal

This article is under:

